

BIAS GENDER DALAM PEMBERIAN GELAR BANGSAWAN TERHADAP ANAK

Baiq Sabatari, Lalu Hendri Nuriskandar

Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Universiti Kebangsaan Malaysia

Email: baiqsabatari3@gmail.com, laluhendrinuriskandarofficial@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 23 Maret 2022 Direvisi 17 Maret 2022 Disetujui 23 Maret 2022	Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab terjadinya bias gender dalam pemberian gelar bangsawan terhadap anak di Desa Banyu Urip. Ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non bangsawan maka perempuan tersebut dianggap melanggar Adat dan mendapatkan hukuman atas apa yang sudah dilanggar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan perlakuan yang didapatkan oleh laki-laki bangsawan yang tidak dianggap melanggar dan tidak mendapatkan hukuman jika laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan non bangsawan. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, serta mengambil dari literatur yang mendukung untuk dijadikan sebagai referensi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan Hasil akhir dari kegiatan penelitian ini, penulis mengemukakan bahwa ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non bangsawan maka anaknya tidak akan mendapatkan gelar bangsawan, sedangkan laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan non bangsawan anaknya tetap mendapatkan gelar bangsawan. Hal itu disebabkan karena: pertama, laki-laki adalah ayah biologis dari sang anak. Kedua, ajikrame bangsawan lebih tinggi dari pada ajikrame masyarakat biasa. Ketiga, karena kebangsawanan perempuan sudah dileburkan. Keempat, karena sudah di tegakkan atau dibelikan. Bias gender dalam stratifikasi perempuan bangsawan Sasak ini terjadi karena perempuan di posisikan disubordinasi, perempuan cenderung dimarginalkan, dan stereotype yang mengatakan bahwa kaum perempuan berada dalam posisi yang lemah sedangkan laki-laki sebaliknya berada dalam posisi superior dan kuat.
Kata Kunci: Bias Gender, Gelar Bangsawan , Anak	
Keywords: <i>gender bias, Noble Title, Son</i>	
	ABSTRACT <i>This study aims to find out the causes of gender bias in granting noble titles to children in Banyu Urip Village. When a noble woman marries a non-aristocratic man, the woman is considered to have violated adat and gets punished for what has been violated. This is inversely proportional to the treatment received by noble men who are not considered to have violated and do not get punished if noble men marry non-aristocratic women. Furthermore, in this study the author uses a type of qualitative research. The data collection procedure was carried out by means of interviews and observations, as well as taking</i>

How to cite:	Nuriskandar, H L., Sabatari, B.(2022). Pengembangan Media Pembelajaran Buku Bergambar Materi Menulis Puisi Kelas Iv Sdn Jango Tahun Pelajaran 2020/2021, Jurnal Syntax Transformation, 3 (3). https://doi.org/10.46799/jst.v3i3.537
E-ISSN:	2721-2769
Published by:	Ridwan Institute

from the supporting literature to serve as a reference. The data analysis technique was carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. Based on the final results of this research activity, the authors suggest that when a noble woman marries a non-aristocratic man, her child will not get a nobility title, while a noble man marries a non-noble woman and their child still gets a nobility title. This is because: first, a man is the biological father of the child. Second, the ajirkrame of the nobility is higher than the ajirkrame of the common people. Third, because the nobility of women has been merged. Fourth, because it has been enforced or bought. This gender bias in the stratification of women of the Sasak nobility occurs because women are in a subordinated position, women tend to be marginalized, and the stereotype says that women are in a weak position while men are on the other hand in a superior and strong position..

Pendahuluan

Menurut Ahmad Fathan Aniq, masyarakat Sasak mengartikan “merarik” sebagai proses pernikahan yang didahului dengan membawa lari atau “menculik” seorang gadis sebelum prosesi pernikahan secara Agama dan hukum nasional dilaksanakan (Putro, 2013). Istilah merarik sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sasak. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata “merarik”, di antaranya; “berari” yang berarti berlari. Yaitu seorang laki-laki membawa lari seorang gadis untuk dinikahi. Makna inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah merarik yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.

Dalam konteks gender, pernikahan dalam praktek budaya Sasak memiliki banyak makna, yang tidak hanya memposisikan perempuan sebagai pihak yang dihormati, tetapi juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga perempuan yang sudah membesarkan, mendidik, sampai kepada usia cukup untuk menikah.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh M. Nur yasin, bahwa kawin lari atau merarik dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak

dianggap sebagai sebuah pelanggaran sepihak keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan.

Pada perkembangannya, budaya merarik sering disalah gunakan sebagai wahana menculik seorang gadis untuk dinikahi walau tanpa persetujuan orangtuanya. Kesan negatif juga seringkali muncul karena merarik biasanya dilaksanakan pada malam hari secara diam-diam. Pada beberapa kasus, para lelaki menculik perempuan yang ingin di nikahi pada siang hari ketika mereka pulang sekolah walaupun sebenarnya perempuan-perempuan ini belum ingin menikah. Para orang tua biasanya tidak ingin memperpanjang urusan dan menerima saja kalau putrinya diculik kemudian mereka menikahkan.

Mereka khawatir ketika menolak, dengan status bukan gadis dan bukan juga janda, putri mereka tidak akan laku lagi. Hal inilah yang mengakibatkan adanya pandangan tabu dalam masyarakat sasak untuk menolak menikahkan perempuan yang telah dibawa lari. Selain itu, ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap dibawa larinya si gadis seringkali menimbulkan konflik terbuka di antara mereka.

Menurut M. Nur yasin merarik, satu hal yang tidak bisa dihindarkan dari sebuah tradisi perkawinan di Lombok adalah superioritas laki-laki, inferioritas perempuan.

Seorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri ([Saladin, 2013](#)). Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari (merarik) tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kesemarakan kawin lari (merarik) memperoleh kontribusi yang besar dari sikap-sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.

Berbeda apa yang dialami oleh kaum perempuan bangsawan, pernikahan dalam konteks bias gender telah menempatkan bangsawan Sasak dalam posisi yang tidak bebas. Menurut Muslihun Muslim, bias gender dalam stratifikasi perempuan bangsawan Sasak ini menyebabkan mereka memiliki akses yang terbatas dan ketidakberdayaan dalam menentukan jodohnya, sehingga banyak perempuan bangsawan yang terlambat nikah, bahkan tidak menikah karena aturan dan prantara Adat yang ketat dan rigid ([Saladin, 2013](#)). Namun apabila ia nekat nikah dengan laki-laki dengan strata yang lebih rendah, maka ia akan menerima konsekuensi sanksi Adat “dibuang”, dan menempatkan pada posisi marginal dan subordinatif. Kondisi ini telah menempatkan kaum perempuan bangsawan Sasak dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender (gender inequalities) yang termanifestasi antara lain dalam bentuk marginalisasi dan subordinasi.

Perempuan bangsawan juga tidak memiliki kebebasan dalam memilih pasangan hidup dikarenakan harus menikah dengan laki-laki yang bangsawan juga, tidak seperti laki-laki yang bebas dalam memilih pasangan

hidup meskipun menikah dengan perempuan tidak bangsawan tidak akan berdampak pada gelar bangsawan anak. Jika perempuan bangsawan tidak menikah dengan laki-laki bangsawan maka akan berdampak pada si perempuan yang dimana perempuan akan dibuang dari desanya dan anak-anaknya tidak akan mendapatkan gelar bangsawan. Namun di desa Banyu Urip masih banyak yang terjadi pernikahan antara bangsawan dengan non bangsawan meskipun nantinya akan berdampak terhadap gelar bangsawan anaknya, namun karna sudah menemukan pasangan yang pas menurutnya dan laki-laki itu sangat di cintainya maka gelar bangsawan anak tidak menjadi pertimbangan untuknya. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bias gender dalam pemberian gelar bangsawan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Metode Penelitian

Pendekatan merupakan rencana tentang bagaimana mengumpulkan data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin di capai. Terkait dengan jenis pendekatan, peneliti menggunakan jenis pendekatan normatif sosiologis ([Arliman, 2018](#)). Pendekatan hukum normatif adalah alur sejarah yang mengawali penelitian hukum dan tetap konsisten mempertahankan “kenormatifannya” sebagai cara dan tujuan penelitian. Menggunakan studi kasus hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-undang ([Arliman, 2018](#)). Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum penelitian sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan.

Selanjutnya untuk jenis penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi ([Habsy, 2017](#)).

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Agar peneliti dapat mengungkap realitas social atau realitas fisik yang unik, spesifik serta menantang ([Tippe, 2013](#)).

Hasil dan Pembahasan

Asas triwangsa ini membagi manusia dari kelas terendah sampai kelas tertinggi. Kelas terendah bernama sepangan, panjak, pirak atau budak belian dengan kadar nilai ajikrame lambang Adat antara 17 dan 25. Kemudian tingkat yang disebut jajar karang dengan kadar nilai ajikrame lambang Adat antara 33 dan 44 ([Al-Hamdani, 2016](#)). Peringkat agak atas lagi disebut perwangsa perbape dengan ajikrame lambang Adat antara 66 dan 99. Kemudian menyusul perwangsa permenak dan datu raden dengan ajikrame lambang Adat antara 100 sampai dengan 200.

Namun demikian terdapat perbedaan ajikrame lambang Adat antara satu daerah dengan daerah yang lain, seperti daerah Praya, Gerung, Kuripan, Sakra, Puyung, Jonggat, Kopang, dan Batujai. Kesepakatan terakhir menyatakan bahwa raden: 200, permenak: 100. Perwangse (perbape): 66, jajar karang: 33 dan sepangan: 5/400 atau antara 17 dan 25.

Analisis Perspektif Gender Dalam Merespon Pemberian Gelar Bangsawan Terhadap Anak di Desa Banyu Urip

Konflik peran gender pada tradisi merarik masyarakat Sasak merupakan masyarakat patriarkat dimana kedudukan

perempuan dan laki-laki tidaklah sejajar (bias gender). Superioritas laki-laki di atas perempuan terlembagakan secara Adat. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan maskulinitas atau yang dianggap ideal untuk laki-laki dianggap lebih tinggi daripada nilai-nilai femininitas. Berani mengambil resiko, agresif dan kompetitif merupakan diantara stereotip yang dilekatkan pada maskulinitas masyarakat Sasak.

Dalam budaya merarik, seorang lelaki akan dianggap lebih berwibawa apabila berani mengambil resiko dengan melakukan penculikan terhadap perempuan yang ingin dinikahnya. Melakukan penculikan akan menimbulkan perasaan heroik tersendiri bagi para pelakunya. Hal ini karena ia berani dan berhasil melakukan tindakan yang penuh resiko, yakni apabila tindakannya diketahui oleh orang tua si perempuan ataupun bila pilihannya mendapat resistensi dari orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, berani melakukan nikah lari merupakan simbol maskulinitas yang diharapkan ada pada setiap lelaki Sasak.

Dalam banyak sistem kemasyarakatan dan kekerabatan di Indonesia, perempuan memang selalu dipandang sebagai “makhluk kelas dua” (the second class). Demikian pula halnya dalam pembagian wilayah kerja yang selalu didasarkan pada jenis kelamin biologis. Laki-laki pada wilayah publik dan perempuan pada ranah domestik. Hal ini juga berlaku dalam sistem Adat Sasak. Diskriminasi pada jenis kelamin tertentu ini dalam masyarakat Sasak diawali ketika masuk “pintu” perkawinan ([Dewi, 2020](#)).

Alasan pembenar masyarakat Sasak dalam memandang hal ini tidak terlepas dari pengaruh penafsiran sumber hukum Islam tentang relasi laki-perempuan dalam rumah tangga. Ayat al-Qur'an menuliskan ar-rijal qawwam 'ala an-nisa' (laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi perempuan). Artinya bahwa perilaku Adat didukung oleh penafsiran firman Tuhan yang tidak

berkesetaraan gender (ketidakadilan gender), dan dianggap mutlak kebenarannya. Berdasarkan penafsiran itu, peran domestik dan publik yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dianggap sebagai “kodrat” yang tidak dapat dirubah. Peran yang demikian itu tentu akan “membunuh” potensi perempuan.

Memang, mengidentifikasi pekerjaan domestik hanya kepada perempuan merupakan bias gender (ketidakadilan gender). Sebab jenis kelamin (biologis) tidak boleh menjadi alas pembenar untuk mendiskreditkan jenis kelamin tertentu. Kita harus ingat bahwa jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak menjadi keinginan manusia, tetapi merupakan hak prerogatif Tuhan. Mestinya, siapa yang akan mengerjakan suatu pekerjaan (baik domestik atau publik) tidak boleh dilihat dari jenis kelamin (biologis) tetapi harus dilihat secara sosial bahwa sesuai keadaan dan situasi yang berkembang keduanya (laki-laki atau perempuan) memiliki kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan domestik maupun publik.

Untuk itu, perlu pembedaan seks (jenis kelamin biologis) dan gender (jenis kelamin sosial/sosiobiologis).

Seks adalah jenis kelamin biologis yang melekat pada diri perempuan dan laki-laki yang merupakan kodrat dan tidak bisa dipertukarkan. Seseorang dikatakan perempuan karena ia memiliki organ biologis berupa payudara, rahim, vagina, dan seterusnya. Demikian juga sebaliknya, seseorang dikatakan laki-laki karena organ biologis yang ada padanya.

Sedangkan gender adalah jenis kelamin Sosial yang dibentuk secara kultural oleh masyarakat. Jenis kelamin Sosial ini tidak permanen dan dapat dipertukarkan antara laki-laki-perempuan. Misalnya dalam satu masyarakat tertentu, laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang bekerja di luar rumah, pemimpin, gagah, dan lain sebagainya. Lalu perempuan diidentifikasi sebagai seorang yang pengasuh anak, penjaga rumah tangga,

menyiapkan masakan, dan lain sebagainya. Tugas dan peran tersebut adalah jenis kelamin Sosial (gender), yang bersifat elastis dan pada waktu tertentu dapat dipertukarkan antar dua jenis kelamin tersebut. Seorang perempuan dapat saja melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, dan laki-laki dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan.

Dalam perspektif gender, kondisi biologis sepanjang masa akan tetap sama, yakni terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manakala tatanan kultural dalam masyarakat mengenal pembagian kerja secara hirarkis antara laki-laki dan perempuan, faktor kultural ditransformasikan bersama faktor biologis ke masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pada gilirannya menyebabkan subordinasi perempuan oleh laki-laki di sektor publik ataupun domestik. Dengan pola pikir seperti di atas mengakibatkan sistem budaya masyarakat akan memungkinkan mempertahankan perempuan sebagai makhluk subordinasi oleh kaum laki-laki. Akan tetapi masih tetap menetapkan jenis kelamin seseorang menjadi alat untuk membudayakan struktur patriarkhal.

Dalam perjalanan sejarah, kaum perempuan selalu dikuasai oleh suatu sistem yaitu sistem patriarkhal, yaitu kekuasaan yang didominasi oleh kaum laki-laki dimana kaum perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua setelah kaum laki-laki. Perempuan hanya sebagai pelengkap dalam memenuhi kebutuhan hidup, pemelihara dalam lingkungan keluarga, mendidik anak-anaknya, mengurus suaminya, dan lain-lain. Sehingga kaum perempuan selalu berkecimpung dalam lingkungan domestik saja. Inilah fenomena yang berkembang di sebagian masyarakat dunia, khususnya di negara-negara Islam termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

Perbedaan gender ini, dalam banyak kasus, merugikan salah satu jenis kelamin tertentu. Biasanya, adalah perempuan. Tak jarang perbedaan gender ini menimbulkan

perilaku tidak adil, baik dalam wilayah domestik maupun publik. Mansour faqih menjabarkan bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut adalah marginalisasi perempuan, subordinasi, pembentukan stereotipe, kekerasan (violence), beban kerja ganda (double burden) (Malau, 2014). Marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan terbentuk dari citra negatif perempuan yang dituduhkan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut melegalkan masyarakat untuk melakukan marginalisasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Celakanya, perilaku marginalisasi dan tindak kekerasan tersebut seakan-akan mendapatkan pembenaran dari otoritas penafsiran yang bias gender terhadap Agama dan perilaku sosial (Adat) masyarakat ([Abustam, 2021](#)).

Akan semakin jelas superioritas kaum laki-laki dalam adat perkawinan para Bangsawan. Bangsawan Sasak merupakan salah satu komunitas penduduk asli pulau Lombok. Pulau Lombok adalah sebuah pulau di kepulauan sunda kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh selat Lombok dari Bali di sebelah Barat dan selat Alas di sebelah Timur Sumbawa. Lombok yang terkenal sebagai tempat wisata yang indah, dihuni oleh suku Sasak dengan budaya perkawinan yang cukup unik. Munculnya perbedaan terhadap status atau kedudukan seseorang pada kalangan bangsawan Sasak tentu tidak dapat begitu saja dianggap sebagai sesuatu yang negatif sebelum ditelusuri asal muasalnya. Paling tidak, pasti ada filosofi yang mendasari keberadaannya sehingga dapat tetap hidup dan berkembang dalam budaya dan adat istiadat masyarakat Sasak.

Dalam hubungan ini, berdasarkan hasil kajian peneliti, nampak bahwa munculnya hal tersebut ternyata tidak terlepas aspek sejarah perkembangan masyarakat Sasak. Dilihat dari segi sejarahnya, masyarakat Sasak pada awalnya berasal dari satu golongan yang sama yaitu sebagai masyarakat biasa, yang membentuk sebuah komunitas. Dari

komunitas tersebut, ada salah satu dari mereka yang berprestasi dalam bidang sosial. Sehingga penghargaan atas prestasi sosial tersebut dilakukan dengan pemberian gelar bangsawan yang akan menjadi pembeda dari masyarakat lainnya. Dengan tujuan agar lebih dihormati oleh orang lain. Penduduk Lombok mayoritas beragama Islam, mulai dari sebelah Timur atau Lombok Timur sampai sebelah barat yaitu Lombok barat dan kota Mataram. Masyarakatnya terkenal religius dengan simbol seribu masjidnya.

Meskipun demikian dalam konteks tradisi atau adat istiadat pernikahan bangsawan Sasak, nampaknya ada perbedaan cara pandang dengan pola pernikahan masyarakat Sasak pada umumnya. Pernikahan pada sebagian bangsawan Sasak masih menerapkan pola pernikahan yang diskriminatif, khususnya jika terjadi pernikahan antara kaum bangsawan dengan kalangan masyarakat biasa. Kondisi ini telah menempatkan kaum perempuan bangsawan Sasak dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender (gender inequalities) yang termanifestasi antara lain dalam bentuk marginalisasi dan subordinasi.

Bias gender dalam stratifikasi perempuan bangsawan Sasak ini menyebabkan mereka memiliki akses yang terbatas dalam menentukan jodohnya, sehingga banyak perempuan bangsawan yang terlambat nikah, bahkan tidak nikah sama sekali karena aturan dan pranata Adat yang ketat dan rigid. Namun apabila ia nekat nikah dengan laki-laki dengan strata yang lebih rendah, maka ia akan menerima konsekuensi sanksi Adat “dibuang” yang menempatkannya pada posisi marjinal dan subordinatif. Aturan-aturan tersebut yang masih kuat dikalangan bangsawan sasak konservatif yang mereka anggap sebagai tradisi dan kearifan lokal yang harus tetap di jaga dan di lestarikan, membuat perempuan sasak menjadi termarginalkan, ter subordinasi,

memiliki beban ganda, serta mendapatkan pelabelan yang di mana hal-hal tersebut membatasi ruang gerak perempuan Sasak untuk mengakses diri keranah publik.

Jadi, dari berbagai penjelasan di atas, ketimpangan gender yang terjadi dalam tradisi pernikahan masyarakat Bangsawan Sasak mencerminkan teori Nurture. Di mana dalam teori ini, lebih menekankan pada perbedaan laki-laki dan perempuan melalui konstruksi sosial budaya. Oleh sebab itu akan menghasilkan peran dan tugas yang berbeda yang menyebabkan kaum perempuan selalu tertinggal dan terabaikan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. perempuan bangsawan sasak mendapat perlakuan berbeda karena tindakan superioritas kaum laki-laki. Belum lagi dengan perlakuan dalam aturan Adat pernikahan yang ketat dan rigid, yang tidak membolehkan perempuan bangsawan nikah dengan laki-laki tidak bangsawan Sasak yang menyebabkan mereka memiliki akses yang terbatas dalam menentukan jodohnya, sehingga banyak perempuan bangsawan yang terlambat nikah, bahkan tidak nikah sama sekali.

Namun apabila ia nekat nikah dengan laki-laki dengan strata yang lebih rendah, maka ia akan menerima konsekuensi sanksi Adat “dibuang” yang menempatkannya pada posisi marjinal dan subordinatif. Akan tetapi berbeda jika hal serupa dilakukan oleh para laki-laki bangsawan Sasak, mereka akan tetap mendapatkan gelar bangsawannya dan tidak akan mendapat sanksi “dibuang” dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian sudah jelas jika superioritas kaum laki-laki (kaum borjuis) sangat kental, dan hal ini sudah barang tentu akan semakin menempatkan perempuan dalam kondisi “tertindas” dan akan tertinggal ([Lamhatul et al., 2021](#)).

Menurut penuturan Muslihun Muslim. Salah satu bentuk superioritas suami sebagai dampak dari tradisi perkawinan Adat Sasak (merarik) adalah kalau terjadi pernikahan

laki-laki jajar karang dengan perempuan bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan (mengikuti garis ayahnya), tetapi jika terjadi sebaliknya, jika laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan jajar karang maka anaknya berhak menyandang gelar kebangsawanan ayahnya (mengikuti garis ayahnya).

Merubah keadaan perempuan Sasak yang masih banyak tidak berdaya menjadi perempuan yang berdaya, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa dukungan di antaranya seperti dukungan Adat-istiadat dan fakta sejarah. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi pernikahan antara laki-laki bangsawan dengan perempuan tidak bangsawan atau jajar karang, maka gelar kebangsawanan sang ayah akan tetap bisa terpakai kepada anak keturunannya, namun sebaliknya jika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki tidak bangsawan atau biasa. Maka selain dibuang oleh keluarganya, gelar kebangsawanan isteri tidak bisa melekat pada sang anak. Ini merupakan salah satu bentuk Adat dan fakta sejarah yang sedikit tidak menggambarkan bagaimana seorang perempuan Sasak memiliki nilai atau harga yang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Lalu sampai kapan diskriminasi ini kita biarkan, kalau kita tetap ingin hidup bahagia di bawah penderitaan orang lain (misalnya isteri), maka berada dalam status quo adalah pilihannya, walaupun pasti sangat menyakitkan ([Sutrisno et al., 2020](#)). Seharusnya Sikap yang meletakkan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sejajar harus di lenyapkan. Saya yakin hal ini secara moral, spiritual dan sosial tidak akan melahirkan keproduktifan. Kita harus membantu terciptanya keselarasan dalam hubungan antar keduanya.

Jadi peneliti dapat simpulkan bahwa, Bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah proses marginalisasi atau pemiskinan

kaum perempuan. Marginalisasi perempuan berarti menempatkan atau menggeser kaum perempuan ke pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Akibatnya, perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. Ketidakadilan dan diskriminasi perempuan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor budaya dan hukum.

Dalam masyarakat terdapat budaya yang cenderung *male chauvinistic*, dimana kaum laki-laki menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk yang kuat dan superior. Budaya *male chauvinistic* itu diperkokoh dengan ideologi *misoginis* (sikap benci terhadap perempuan) dan ideologi *patriarkhi*. Dalam isi hukum, budaya hukum, serta proses dan pembuatan dan penegakan hukum yang dibuat oleh Negara, seringkali diskriminatif terhadap perempuan, karena pembuat hukum tidak respon terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin (*gender blind*) dan tidak memahami kebutuhan spesifik perempuan.

Ketidakadilan dan diskriminasi perempuan dalam masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Pada awalnya disebabkan oleh *stereotype* (pandangan) yang cenderung merendahkan posisi kaum perempuan, seperti bahwa perempuan itu lemah, lebih emosional daripada nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak patut hidup selain di dalam rumah, dan sebagainya. Selain itu, diskriminasi kaum perempuan diperparah dengan kondisi kultural masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menganggap perempuan adalah *konco wingking*. Kata tersebut mengandung arti bahwa posisi perempuan memang ditempatkan di belakang. Istilah *konco wingking* tersebut dimaknai dalam arti yang lebih konotatif. Sekalipun secara denotatif juga kebetulan berarti sama.

Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan bias gender terhadap perempuan secara umum, antara lain :

Pertama, melalui subordinasi, di masyarakat, umumnya laki-laki distereotipkan sebagai pemimpin, sedangkan perempuan menjadi pihak yang dipimpin. Dalam praktiknya, kaum perempuan harus tunduk kepada kaum laki-laki. Pemimpin (imam) hanya menjadi monopoli kaum laki-laki, sedangkan perempuan hanya boleh menjadi yang dipimpin (*ma'mum*). Perempuan boleh menjadi pemimpin hanya terbatas pada kaumnya saja, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan utama kaum laki-laki, misalnya *dharma wanita*, PKK, dan sebagainya.

Kedua, perempuan cenderung dimarginalkan, yaitu diposisikan dipinggir. Dalam kegiatan masyarakat, perempuan paling tinggi hanya ditempatkan sebagai seksi konsumsi atau penerima tamu saja. Dalam rumah tangga, perempuan adalah *konco wingking* yang berfungsi sebagai 3M (*masak, macak/ berdandan, manak/ beranak*).

Ketiga, *stereotype* yang mengatakan bahwa kaum perempuan berada dalam posisi yang lemah menyebabkan kaum perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (*violence*) oleh kaum laki-laki. Dalam masyarakat, bentuk kekerasan itu mulai dari digoda, dilecehkan, dipukul, diceraikan, sampai diperkosa.

Keempat, akibat ketidakadilan gender itu, kaum perempuan harus menerima beban pekerjaan yang lebih berat dan lebih lama daripada yang dipikul kaum laki-laki. Saat ini perempuan sudah banyak yang bekerja di sektor publik yang bermakna produktif. Akan tetapi fakta empiris mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik tersebut tidak menghilangkan beban tugasnya di wilayah domestik. Manifestasi ketidakadilan gender jika dirumuskan dalam sektor kehidupan membuat perempuan terkungkung dalam *stereotype* yang

diletakkan pada dirinya untuk tidak keluar dari peran domestiknya. Stereotype ini akan berimplikasi pada ketabuan dalam berbagai hal.

Hal yang paling terlihat adalah ketabuan untuk dapat berpendidikan tinggi karena masa depan mereka telah dibatasi oleh stereotype. Dengan demikian bisa dipahami bahwa terbentuknya perbedaan gender yang berakibat pada munculnya ketidakadilan gender tersebut dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial, budaya, melalui ajaran agama, bahkan oleh Negara. Melalui proses yang panjang tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis dan tidak bisa diubah lagi.

Khususnya ketidakadilan gender yang terjadi kepada perempuan bangsawan di Desa Banyu Urip sudah sangat jelas-jelas, yang dimana pihak perempuan dalam hal pernikahan selalu di posisi yang lemah dan merugikan di dalam aturan Adat bangsawan. Perempuan bangsawan yang sangat terkekang dan tidak bebas dalam memilih jodoh menandakan bahwa perempuan bangsawan adalah perempuan yang di rugikan di bandingkan dari kaum laki-laki.

Kaum laki-laki dalam hal pernikahan memiliki kebebasan dalam perihal jodoh, kaum laki-laki bisa-bisa saja ketika menikah dengan perempuan biasa atau jajar karang namun beda halnya dengan perempuan bangsawan yang ketika menikah maka akan menerima sangsi yang begitu banyak, di antaranya di buang atau teteteh dari keluarga, anak-anak keturunannya tidak mendapatkan gelar, tidak di berikan nyongkolan, ajikrame di bayar langsung di rumah laki-laki yang seharusnya kalau ajikrame di bayar ke rumah si perempuan namun karena menikah dengan laki-laki tidak bangsawan maka ajikrame bayar dan urus segala halnya yentang ajikrame di rumah suaminya.

Anggapan masyarakat terhadap laki-laki adalah yang lebih berhak terhadap istri, laki-laki yang lebih bertanggung jawab, laki-laki adalah kepala keluarga sedangkan perempuan adalah sebagai istri yang harus taa, patuh terhadap semua perintah suami, dan lemah lembut. Jadi wajar kalau ketika laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan biasa tidak jadi masalah beda halnya kalau perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki tidak bangsawan maka akan jadi masalah. Anggapan-anggapan seperti itu menyebabkan secara tidak sadar bahwa di balik anggapan itu ada perempuan bangsawan yang merasakan ketidakadilan gender dalam masyarakat Adat di Desa Banyu Urip.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki tidak bangsawan di Desa Banyu Urip adalah sebagai berikut:

1. Karena aturan Adat yang tidak kental lagi.
2. Karena Tidak memandang status sosial.
3. Karena Yakin bahwa laki-laki itu bisa menjadi imam dan ayah yang baik.
4. Karena mapan.
5. Karena laki-laki sholeh.
6. Karena tampan.
7. Karena sudah bekerja.
8. Karena menurutnya menikah haruslah di dasarkan kemauan sendiri tanpa ada paksaan.
9. Karena rasa nyaman.
10. Karena Agamnya bagus.
11. Karena bertanggung jawab.
12. Karena menurutnya tujuan menikah adalah mencari Ridho Allah.
13. karena cinta dan saling mencintai satu sama lain.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki bangsawan di Desa Banyu Urip adalah sebagai berikut:

1. Karena di jodohkan orang tua.
2. Karena tidak mau di buang dari keluarga.

3. Karena mempertimbangkan konsekuensi jika menikah dengan laki-laki tidak bangsawan.
4. Karena sama-sama dari keturunan bangsawan.
5. Karena orang tua mengharuskan menikah dengan laki-laki yang dari keturunan bangsawan juga.
6. Karena rasa cinta dan Saling mencintai satu sama lain.
7. Karena Agamanya bagus.
8. Karena mapan.
9. Karena tidak memandang status sosial.
10. Karena laki-laki sholeh.
11. Karena berasal dari keluarga yang keturunannya bagus.
12. Karena takut dan khawatir tidak akan pernah bisa bertemu keluarga lagi jika menikah dengan laki-laki tidak bangsawan.
13. Karena sayang.

Jenis Kelamin adalah : Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang melekat pada keduanya. (Jenis Kelamin : tafsir sosial atas perbedaan biologis laki-laki dan perempuan). *Gender* adalah : Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. (*Gender*: Jenis kelamin Sosial).

Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk mengkonstruksi pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Pada pembagian kerja *gender* atas jenis kelamin di mana laki-laki dan perempuan melakukan jenis pekerjaan yang berbeda dan pembagian ini dipertahankan serta dilakukan secara terus menerus. Pembagian kerja berdasar *gender* tidak menjadi masalah selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan.

Namun dalam realitas kehidupan telah terjadi perbedaan peran sosial laki-laki dan

perempuan di atas melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial, terbukti ketika dalam banyak kasus perempuan lebih banyak di ruang domestik, dan perempuan dalam peran dan propesi menempati posisi tidak strategis dalam segala bidang baik itu dalam bidang sosial dan politik, artinya dalam posisi itu, yang mendominasi adalah otoritas laki-laki.

Secara umum, stratifikasi *triwangsa* membagi manusia menjadi tiga tingkatan, yakni *datu* (bangsawan), *permenak-perwangsa*, dan *jajar karang*. Golongan *datu* adalah golongan tertinggi, lalu *permenak-perwangsa* adalah golongan menengah, sementara *jajar karang* adalah golongan terendah dalam strata suku Sasak. *Jajar karang* terdiri dari rakyat kebanyakan dan kaum budak yang disebut *sepangan*. Tiap strata sosial mempunyai nilai normatif yang disebut *ajikrame*. Strata sosial dan subsistem *aji krame* itu dinampakkan mulai dari pergaulan sehari-hari sampai ke dalam Adat perkawinan.

Strata yang direkayasa oleh penjajah Hindu-Bali ini bertujuan untuk kepentingan raja dan kerajaan. Strata masyarakat yang masih berlaku pada masyarakat Sasak saat ini adalah merupakan pengaruh dari budaya Hindu-Bali yang sampai saat ini masih kental melekat pada Adat Sasak. Dampak dari pengaruh budaya tersebut nampak dalam kehidupan keluarga, dimana laki-laki lebih dominan dalam penentuan kebijakan keluarga.

Khususnya dalam kalangan perempuan bangsawan Sasak yang mengalami ketidakadilan *gender* dalam masalah pernikahan. Yang dimana ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki dari kalangan biasa maka si perempuan akan dikenakan sanksi Adat yakni berupa hukuman seperti, gelar kebangsawanan yang dia miliki tidak boleh di wariskan kepada anak

keturunannya dan si perempuan di buang dari keluarga. Sedangkan ketika laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan dari kalangan biasa si laki-laki tidak akan mendapatkan hukuman Adat sedikitpun, dan anak keturunannya tetap bisa mendapatkan gelar kebangsawanan seperti yang di sandangnya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa munculnya perbedaan atau strata dalam masyarakat Sasak ternyata tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah munculnya kerajaan-kerajaan di Lombok. Kemunculan kerajaan-kerajaan di Lombok yang menyisakan keturunan para raja pada gilirannya memunculkan komunitas-komunitas baru dan membentuk kesepakatan baru, yang menempatkan dirinya sebagai golongan yang berbeda dengan golongan yang lainnya. Kesepakatan antar komunitas yang mengklaim dirinya sebagai golongan yang berdarah biru inilah yang pada akhirnya tertuang dalam kesepakatan Adat.

Adapun faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya bias *gender* dalam pemberian gelar bangsawan terhadap anak di Desa Banyu Urip adalah: Pertama: karena dampak dari pengaruh budaya penjajah Hindu-Bali. Kedua: karena adanya peninggalan-peninggalan gelar keturunan kerajaan zaman dahulu. Ketiga: untuk tetap menjaga kelestarian silsilah kerajaannya, karena jika semua perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki tidak bangsawan maka tidak ada perempuan bangsawan yang akan meneruskan silsilah kebangsawannya terhadap keturunannya, maka di khawatirkan lama kelamaan gelar kebangsawanan akan hilang atau punah.

Dari paparan di atas maka dapat kita lihat bahwa yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki tidak bangsawan maupun yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan perempuan bangsawan dengan laki-laki bangsawan. Yang

melatarbelakanginya begitu sangat beraneka ragam alasan-alasan yang dapat kita temukan dari perempuan-perempuan bangsawan di Desa Banyu Urip, sehingga pernikahan tersebut bisa terjadi. Dan yang melatarbelakangi terjadinya bias *gender* dalam pemberian gelar bangsawan terhadap anak tidak bisa lepas dari sejarah peninggalan-peninggalan nenek moyang kita zaman dahulu yang merupakan turunan dari para raja-raja bagi masyarakat bangsawan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Proses Praktik pemberian gelar bangsawan terhadap anak di Desa Banyu Urip. (1) karena aji krame atau harga bangsawan lebih tinggi dari pada aji krame masyarakat biasa, harga aji krame bangsawan raden 100 , golongan bangsawan menak 66 sedangkan masyarakat biasa atau jajar karang 33. (2) karena perempuan bangsawan ketika menikah dengan laki-laki tidak bangsawan maka kebangsaannya di leburkan dengan cara laki-laki membayar denda sesuai dengan kesepakatan tokoh Adat dari pihak perempuan. (3) karena anak-anak keturunan dari pihak laki-laki yang tidak bangsawan ketika menikah dengan perempuan tidak bangsawan maka laki-laki tidak bangsawan tersebut secara Adat bangsawan ditegakkan atau di belikan gelar kebangsawanan untuk anak-anak keturunannya yang akan di lahirkan nanti oleh perempuan tidak bangsawan tersebut.(4) karena anak akan mengikuti garis keturunan ayahnya atau akan mengikuti nasab biologis bapaknya. Analisis perspektif *gender* dalam merespon pemberian gelar bangsawan terhadap anak di Desa Banyu Urip.

BIBLIOGRAFI

- Abustam, A. (2021). Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Bima. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 3(1). [Google Scholar](#)
- Al-Hamdani, M. Y. (2016). *Tradisi perkawinan bangsawan perspektif gender: Studi Fenomenologis di Desa Pengembur*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. [Google Scholar](#)
- Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112–132. [Google Scholar](#)
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *NOURA: Jurnal Kajian Gender*, 4(1). [Google Scholar](#)
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100. [Google Scholar](#)
- Lamhatul, R., Mabur, M., & Dahlan, D. (2021). Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2). [Google Scholar](#)
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125–131. [Google Scholar](#)
- Putro, W. D. (2013). Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus” Merarik”. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 48–63. [Google Scholar](#)
- Saladin, B. (2013). Tradisi Merari’Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), 21–39. [Google Scholar](#)
- Sutrisno, A., Wahyuni, E., Jumiaty, E., Adiast, N., Jafar, R., Savitri, D. I., & Assegaf, S. U. (2020). *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing). [Google Scholar](#)
- Tippe, S. (2013). Implementasi kebijakan bela negara di perbatasan: Studi kasus di Provinsi Papua. *Jurnal Sositologi*, 12(29), 416–440. [Google Scholar](#)

Copyright holder :

Endro Triwahjudi Suswardana (2022)

First publication right :
Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

